



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 24/Pdt.P/2012/PA.Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, pekerjaan swasta (mandor kelapa sawit), agama Islam, bertempat tinggal di Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut pemohon I.

xxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, pekerjaan urusan rumah tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II ;

Telah memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar kesaksian saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 3 April 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang register Nomor : 24/Pdt.P/2012/PA.Sidrap., telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada minggu tanggal 10 Oktober 2002 pemohon I dengan pemohon II, telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Luasung Tawau Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung pemohon II bernama xxxxxxxxxxxx karena ayah pemohon pada waktu itu telah meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena xxxxxxxxxxxx (saudara pemohon II) tidak dapat menghadiri perkawinan tersebut karena jauh, maka ia menyerahkan perwaliannya melalui telepon kepada xxxxxxxxxxxx (Imam kampung Luasung) dengan mahar 50 (lima puluh) ringgit Malaysia dan disaksikan oleh xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa dari pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah lahir empat orang anak masing-masing bernama:
 - a. xxxxxxxxxxxx, umur 9 tahun
 - b. xxxxxxxxxxxx, umur 6 tahun
 - c. xxxxxxxxxxxx, umur 4 tahun
 - d. xxxxxxxxxxxx, umur 2 tahun
5. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat karena surat-surat pemohon I dengan pemohon II tidak lengkap sehingga tidak memenuhi syarat untuk didaftar secara resmi;
6. Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Undang-undang dan hukum Syar'i;
7. Bahwa saat ini para pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, untuk pembuatan akta kelahiran anak, karena anak pertama dan anak kedua para pemohon sudah memasuki usia sekolah dan tidak bisa didaftar bilamana tidak memiliki akta kelahiran;
8. Bahwa oleh sebab itu, para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan pemohon I dengan pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon I dengan pemohon II.
- Menetapkan pernikahan antara pemohon I Tahir bin Tahe dengan pemohon II xxxxxxxxxxxx di Luasung Tawau Malaysia pada tanggal 10 Oktober 2002 adalah sah menurut hukum;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II hadir di muka persidangan, selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II dan atas pertanyaan majelis hakim, pemohon I dan pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa pemohon I dan pemohon II dalam menguatkan dalil permohonannya telah menghadirkan 2 orang saksi di muka persidangan yang memberi kesaksian di bawah sumpah adalah :

Saksi kesatu :

XXXXXXXXXXXX, umur 64 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon I, karena sepupu satu kali saksi sedangkan pemohon II kenal sebagai istri pemohon I dan mereka adalah suami isteri, menikah pada tanggal 10 Oktober 2002 di Luasung Tawau Malaysia, saksi tidak hadir pada pernikahannya namun saksi tahu tentang kabar pernikahannya;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan pemohon II adalah Imam kampung Luasung Tawau Malaysia bernama XXXXXXXXXXXX, wali nikah adalah XXXXXXXXXXXX, karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, dan saudara kandung pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX tidak bisa hadir, dan menyerahkan perwaliannya melalui telepon kepada XXXXXXXXXXXX, saksi nikah adalah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan mahar sebanyak 50 Ringgit Malaysia;
- Bahwa saksi tahu pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan darah serta keduanya berstatus pemohon I jejak, sedangkan pemohon II Janda;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II setelah menikah tinggal bersama sebagai suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai buku nikah sedangkan pemohon I membutuhkan buku nikah untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya serta kelengkapan berkas dalam pengurusan akta kelahiran anak;

Saksi kedua :

XXXXXXXXXXXX, umur 70 tahun, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II karena pemohon II adalah ipar saksi, saksi tidak hadir pada pernikahannya akan tetapi ada pemberitahuan melalui telepon bahwa pemohon I dan pemohon II akan menikah dan waktu itu tahun 2002 di Luasung Tawau Malaysia;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam kampung setempat bernama xxxxxxxxxxxx, wali nikah adalah xxxxxxxxxxxx yang telah menerima perwalian melalui telepon dari saudara kandung pemohon II yang tidak bisa hadir bernama xxxxxxxxxxxx, saksi nikah adalah xxxxxxxxxxxx dengan Burhan bin Baco dengan mahar 50 Ringgit Malaysia;
- Bahwa saksi tahu pemohon I dan pemohon II tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan darah dan pemohon I berstatus jejaka sedang pemohon II berstatus janda.
- Bahwa pemohon I dan II setelah menikah tinggal bersama sebagai suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II sejak pernikahannya tidak mempunyai buku nikah sedangkan pemohon I dan pemohon II membutuhkan untuk kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak;

Bahwa pemohon I dan pemohon II membenarkan kesaksian saksi-saksi tersebut, selanjutnya mengajukan kesimpulan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi hanya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah dengan sah pada tanggal 10 Oktober 2002 di Luasung Tawau Malaysia, namun perkawinan pemohon I dan II tidak pernah mendapat buku nikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan pemohon II hidup rukun dan selama perkawinannya tidak pernah cerai dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa pemohon I sangat membutuhkan adanya bukti nikah sah sebagai bukti autentik atas perkawinannya tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx dibawah sumpah telah memberikan kesaksian di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian kedua saksi tersebut yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II sebagai berikut :

- Bahwa kesaksian kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara kesaksian yang satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil-dalil pemohon.
- Bahwa kedua saksi tersebut telah terpenuhi syarat formil dan syarat materil dengan demikian majelis hakim menilai bahwa kesaksian kedua saksi dapat diterima untuk menguatkan dalil-dalil pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap kesaksian kedua saksi, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 10 Oktober 2002 di Luasung Tawau Malaysia;
- Bahwa benar yang bertindak selaku wali nikah pada perkawinan pemohon I dengan pemohon II adalah imam kampung setempat bernama xxxxxxxxxxxx, oleh karena saudara kandung pemohon II bernama xxxxxxxxxxxx tidak bisa hadir maka perwaliannya diserahkan kepada xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa benar yang bertindak selaku saksi nikah adalah xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx dengan mahar 50 ringgit Malaysia;
- Bahwa benar setelah itu pemohon I dan pemohon II menikah hidup bersama sebagai suami isteri hingga sekarang ini dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa benar pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti autentik atas pernikahannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan permohonan pemohon I dan pemohon II tentang pengesahan nikahnya dihubungkan dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam berbunyi *“Dalam hal perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”* sedangkan pada ayat 3 berbunyi *“itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan antara lain pada huruf (d) berbunyi : “ Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”*. Dengan demikian majelis hakim mempunyai dasar hukum untuk memeriksa perkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi *“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing”* dan oleh karena pemohon I dan pemohon II adalah beragama Islam maka perkawinan pemohon I dengan pemohon II harus berdasarkan hukum Islam yaitu terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan.

Menimbang, bahwa rukun perkawinan dalam Islam harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 orang saksi dan ijab qabul sedangkan syarat perkawinan berkaitan dengan calon suami dan calon isteri seperti faktor umur dan persetujuan kedua belah pihak.

Menimbang, pula bahwa dalam hukum perkawinan yang harus diperhatikan apakah terdapat larangan untuk kawin seperti adanya pertalian nasab, adanya pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan dan larangan-larangan yang lain karena keadaan tertentu.

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta yang ditemukan dari kesaksian saksi-saksi dan keterangan pemohon sendiri dalam persidangan dihubungkan dengan peraturan yang berlaku, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah terbukti terpenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya perkawinan dan terbukti pula sejak perkawinannya pemohon I dengan pemohon II hingga sekarang ini tidak ada yang keberatan atas perkawinannya karena adanya larangan untuk kawin baik menurut undang-undang maupun menurut hukum Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, majelis hakim sependapat dengan kaedah hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fathul Muin Juz IV halaman 253 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه

Artinya : “Didalam permohonan pengesahan nikah oleh seseorang perempuan harus menerangkan adanya bukti-bukti sahnya nikah dan syarat-syaratnya”.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan pengesahan nikahnya dengan maksud untuk dipergunakan sebagai kelengkapan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II untuk disahkan nikahnya yang berlangsung pada tanggal 10 Oktober 2001 di Luasung Tawau Malaysia telah cukup beralasan hukum oleh karena itu permohonan pemohon I dan pemohon II harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
- Menyatakan sah perkawinan pemohon xxxxxxxxxxxx dengan pemohon II xxxxxxxxxxxx yang dilangsungkan pada 10 Oktober 2002 di Luasung Tawau Malaysia;
- Membebankan kepada para pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 12 April 2012 M., bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1433 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang **Drs. Baharuddin SH., MH.**, ketua majelis, **Siti Khoiriyah, S.HI** dan **Wildana Arsyad, S.HI., M.HI** masing-masing sebagai hakim anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Murny** panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Siti Khoiriyah, S.HI

Drs. Baharuddin, SH., MH

ttd

Wildana Arsyad, S.HI., M.HI

Panitera pengganti

ttd

Dra. Hj. Murny

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	
Biaya Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)